

PERAN UNI EROPA DALAM PENERAPAN EKONOMI HIJAU STUDI KESEPAKATAN PARIS TAHUN 2015-2018

Oleh

Sunarti^{1*}

NIM. E1111151004

S. Y. Pudjianto², Ori Fahriansyah²

*Email: snarti888@yahoo.com

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena Uni Eropa menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang sebagian besarnya berasal dari aktivitas ekonomi. Emisi gas rumah kaca ini menjadi salah satu penyebab semakin parahnya perubahan iklim, yang secara tidak langsung maupun langsung memengaruhi kondisi lingkungan negara-negara anggota Uni Eropa yang diketahui memang rentan terhadap perubahan iklim. Hal inilah yang membuat Uni Eropa menjadi salah satu aktor penting di tingkat regional dalam penerapan ekonomi hijau melalui Kesepakatan Paris. Uni Eropa sebagai aktor di tingkat regional memiliki peran penting untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan ketahanan lingkungan di Eropa, mengingat bahwa Uni Eropa merupakan struktur hukum tertinggi bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan menggambarkan peran Uni Eropa sebagai aktor yang mengambil andil penting dalam menerapkan ekonomi hijau di negara-negara maju Eropa dalam kerangka Kesepakatan Paris tahun 2015 – 2018. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggambarkan peran Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau melalui Kesepakatan Paris. Hasil dari penelitian ini yaitu peran Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau melalui Kesepakatan Paris berjalan dengan efektif melalui faktor-faktor kebijakan-kebijakan yang Uni Eropa buat. Saran dari penelitian ini yaitu dalam proses berjalannya peran dari Uni Eropa agar tetap konsisten dan memiliki keberlanjutan ke tingkat pembuatan kebijakan yang semakin disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan ekonomi negara-negara anggota Uni Eropa. Konsistensi dan keberlanjutan ini, peneliti nilai dapat menjadi salah satu kunci dari keberhasilan peran Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau, terutama melalui kerangka Kesepakatan Paris.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Peran, Kesepakatan Paris, Uni Eropa.

THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN IMPLEMENTING GREEN ECONOMY A STUDY OF THE 2015-2018 PARIS AGREEMENT

By:

Sunarti^{1*}

NIM. E1111151004

S. Y. Pudjianto², OriFahriansyah²

*Email: snarti888@yahoo.com

1. Student of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak
2. Lecturer of International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak

Abstract

This research was conducted because the European Union is one of the largest contributors to greenhouse gas emissions in the world, most of which come from economic activities. Greenhouse gas emissions are one of the causes of the worsening of climate change, which indirectly or directly affects the environmental conditions of the European Union members which are known to be vulnerable to climate change. This is what makes the European Union an important actor at the regional level in implementing green economy through the Paris Agreement. The European Union as an actor at the regional level has an important role to play in balancing economic progress and environmental resilience in Europe, given that the European Union is the highest legal structure for the European Union members. The purpose of this research was to identify, analyze and describe the role of the European Union as an actor that takes an important role in implementing green economy in developed countries of Europe within the framework of the 2015-2018 Paris Agreement. The method used in this research was a qualitative method, describing the role of the European Union in implementing green economy through the Paris Agreement. The results of this research indicated that the role of the European Union in implementing green economy through the Paris Agreement ran effectively through the factors of policies that the European Union made. It was suggested the role of the European Union should remain consistent and have sustainability to the level of policy making that is increasingly adapted to the environmental and economic conditions of the European Union members. The researcher deemed that consistency and sustainability are one of the keys to the successful role of the European Union in implementing green economy, especially through the framework of the Paris Agreement.

Keywords: Green Economy, Role, Paris Agreement, European Union

A. PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh pemanasan global akibat industrialisasi, eksploitasi alam secara terus menerus, dan aktivitas manusia yang ada pada negara telah menyebabkan masalah lingkungan muncul. Masalah lingkungan ini dapat berupa bencana alam, baik yang berskala besar maupun kecil. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara kegiatan manusia dan lingkungan sesuai dengan pandangan ekosentrisme dalam studi Hubungan Internasional (Burchill & Linklater, 2015: 338). Salah satu solusi bagi kemajuan ekonomi yang tetap menjaga lingkungan dari kerusakan yang parah adalah ekonomi hijau.

Ekonomi hijau adalah suatu istilah yang muncul pertama kali pada tahun 1989 saat sekelompok ekonomis lingkungan membuat laporan yang berjudul *Blueprint for a Green Economy* untuk pemerintah Inggris. Laporan ini dibuat sebagai saran mengenai definisi konsensus yang berkaitan dengan "*sustainable development*" dan dampak dari "*sustainable development*" terhadap pengukuran kemajuan ekonomi dan penilaian proyek dan juga kebijakan

(United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2012:7).

Ekonomi hijau merupakan suatu ide ekonomi yang saat ini secara bertahap diterapkan oleh negara-negara di dunia, terutama negara industri. Fungsi dari penerapan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi yang sekaligus memperhatikan keamanan lingkungan. Pembangunan ekonomi dan keamanan lingkungan merupakan dua faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam sistem negara, baik dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial.

Pembatasan emisi gas rumah kaca merupakan sesuatu kebijakan yang penting dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan emisi gas rumah kaca merupakan masalah lingkungan universal berupa pemanasan global yang memiliki dampak besar, dan penanganannya harus dilakukan secara serentak dan bersama-sama. Salah satu contoh bencana alam skala besar yang diakibatkan oleh pemanasan global adalah badai Katrina yang menghantam Louisiana, Mississippi dan Alabama pada tanggal 24 sampai 31 Agustus 2005. Setelah badai Katrina, kawasan New Orleans dan sekitarnya yang padat

penduduk mengalami banjir yang menewaskan 10 ribu orang dan setengah juta jiwa kehilangan tempat tinggal.

Negara-negara yang menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca tahun 2015 berdasarkan laporan yang dibuat oleh *PBL Netherlands Environmental Assessment Agency* dan *European Commission Joint Research Centre*, yaitu Tiongkok sebesar 29%, Amerika Serikat sebesar 14% dan Uni Eropa sebesar 10% (Olivier, Janssens-Maenhout, et al, 2016). Di Tiongkok, kerusakan lingkungan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh, karena wilayahnya yang sangat luas (Chomsky, 2011:278). Salah satu dari tiga penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang aktif secara terus menerus dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kacanya melalui partisipasinya, baik dalam skala kecil maupun besar adalah Uni Eropa.

Uni Eropa adalah komunitas regional yang beranggotakan 28 negara (Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Itali, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia,

Slovenia, Spanyol, Swedia dan Inggris).

Upaya-upaya Uni Eropa dalam membatasi emisi gas rumah kaca negara-negara anggotanya berasal dari pertimbangan yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Kebijakan ini seperti penentuan alokasi emisi tahunan bagi negara-negara anggota, laporan mengenai gas rumah kaca per tahun negara-negara anggota, dan menerapkan nilai potensial pemanasan global bagi negara-negara anggota.

Kesepakatan mengenai lingkungan dalam lingkup global yang Uni Eropa terapkan dalam lingkup regional sejak tahun 2015, salah satunya adalah Kesepakatan Paris. Kesepakatan Paris adalah kesepakatan yang dibuat pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (atau *United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang ke 21, yang diselenggarakan di Paris pada tanggal 30 November - 11 Desember 2015.

Ada konsensus umum bahwa Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke 21 akan menghasilkan paket yang terdiri dari berbagai instrumen dengan bentuk hukum yang berbeda:

kesepakatan hukum inti, keputusan Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*UNFCCC*) dan kemungkinan deklarasi politik. Memutuskan ketentuan dan masalah mana yang termasuk dalam instrumen tertentu, dan kombinasi terakhir instrumen, merupakan aspek kunci dari apa yang akan dinegosiasikan. Oleh karena itu, hasilnya harus dinilai berdasarkan keseluruhan "paket", bukan hanya berdasarkan kesepakatan inti. *UNFCCC* memiliki ketentuan umum yang tidak menciptakan hak dan kewajiban hukum bagi negara. Namun kesepakatan tersebut secara keseluruhan masih dapat dianggap sebagai kesepakatan hukum (Northrop & Waskow, 2015).

Kesepakatan Paris ditandatangani pada tanggal 22 April 2016 di New York dan mulai berlaku pada 4 November 2016. Pada saat pemberlakuannya, Kesepakatan Paris telah diratifikasi oleh 55 negara yang setidaknya menyumbang 55% emisi global (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2018). Dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, beberapa poin utama dari Kesepakatan Paris, yaitu:

"1) Tujuan pembatasan kenaikan temperatur global di bawah 2°C di atas masa pre-industri serta upaya membatasinya di bawah 1,5°C. 2) Berlaku untuk semua negara, namun negara maju memimpin penurunan emisi dan penyediaan pendanaan. Negara berkembang diberi fleksibilitas. 3) Semua negara menyampaikan *Intended Nationally Determined Contribution (INDC)* setiap lima tahun, dengan peningkatan (*progression*) dari waktu ke waktu. 4) Mengakui pentingnya adaptasi khususnya bagi negara yang rawan terhadap akibat perubahan iklim. 5) *Global stocktake* setiap 5 tahun mulai tahun 2023. 6) Negara maju menyediakan dan memimpin dalam mobilisasi dana dari berbagai sumber. Negara berkembang dapat berkontribusi sukarela (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).

Beberapa poin yang telah disebutkan, terutama poin yang ke 1, 2, 3, dan 6 menempatkan posisi Uni Eropa sangat diperhitungkan dalam berjalannya Kesepakatan Paris. Faktor-faktor yang mempengaruhi posisi ini, sebagian besar berasal dari kondisi ekonomi negara-negara Eropa yang maju dan teknologi yang canggih. Selain itu, negara-negara Uni Eropa juga merupakan salah satu aktor yang paling awal dalam melaksanakan kebijakan lingkungan dan berkontribusi dalam penggunaan sumber daya alam terbarukan.

Proses penerapan Kesepakatan Paris merupakan sesuatu yang menjadi perhatian Uni Eropa dalam kebijakan lingkungan regionalnya. Kebijakan lingkungan Uni Eropa sebelum Kesepakatan Paris, diubah dan disesuaikan secara bertahap dengan Kesepakatan Paris. Penyesuaian ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu perbedaan ekonomi, sosial dan geografis masing-masing negara-negara anggota yang sangat mempengaruhi kebijakan lingkungan dari negara anggota.

Penerapan Kesepakatan Paris adalah salah satu harapan dari Uni Eropa dalam mengatasi masalah lingkungan yang terjadi pada saat ini dan mencegah masalah lingkungan yang dapat terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan kondisi alam negara-negara Eropa. Keterlibatan Uni Eropa merupakan salah satu kunci dari kebijakan lingkungan global yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan lingkungan regional oleh negara-negara Eropa. Hal ini lebih jauh menunjukkan, bahwa Uni Eropa adalah aktor yang memiliki komitmen dalam pembatasan emisi gas rumah kaca dan upaya pencegahan pemanasan global yang lebih parah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah konsep yang memperlihatkan hubungan antara ekonomi dan perlindungan lingkungan. Definisi *green economy* dalam *United Nations Environment Programme (UNEP)* pada tahun 2011, yaitu: "*is one that results in improved humanwell-being and social equity, while significantly reducing environmental and ecological scarcities. It is low carbon, resource efficient, and socially inclusive*" (Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2014: 19).

Ekonomi hijau adalah konsep keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang berkaitan dengan perilaku ekonominya melalui regulasi. Dalam pengertian yang ada di *UNEP*, ekonomi hijau merupakan salah satu solusi bagi masalah lingkungan yang melibatkan aspek ekonomi yang saat ini banyak dihadapi oleh negara-negara industri di dunia yaitu pencemaran lingkungan.

Ekonomi hijau tidak memprioritaskan dukungan antara sektor "publik" atau "swasta", melainkan memiliki gagasan bahwa kedua sektor harus diubah sehingga pasar dapat

mengekspresikan nilai-nilai sosial dan ekologis. Selain itu, negara menjadi satu-kesatuan bergabung dengan jaringan inovasi komunitas akar rumput. Untuk mewujudkan hal ini, proses ekonomi baru harus dirancang, dan peraturan baru ditulis, sehingga insentif untuk perilaku ekologis dapat dibangun ke dalam kehidupan ekonomi sehari-hari (Milani, 2006).

David Pearce dalam Makmun (2016) menjelaskan lebih lanjut bahwa ekonomi hijau merupakan “suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan”. Ekonomi hijau dimaksudkan untuk keuntungan jangka panjang melalui penggerakkan ekonomi yang rendah karbon (Makmun, 2016: 2).

Ekonomi hijau memiliki beberapa elemen kunci penting dalam transisinya, yaitu nilai modal alam, regulasi dan insentif ekonomi yang tepat, regulasi lingkungan dan penegakan hukum yang tepat, pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, distribusi pendapatan dan standar sosial yang adil, dan investasi dalam pelatihan dan pendidikan lingkungan (United Nations Institute for

Training and Research, 2013).

Beberapa ciri dari ekonomi hijau dalam buku yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yaitu:

“(i) peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau; (iii) peningkatan pangsa sektor hijau; (iv) penurunan energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi; (v) penurunan CO₂ dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; serta (vi) penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (*decrease in wasteful consumption*)” (Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2014: 20).

Ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, merupakan ciri-ciri yang disesuaikan dengan definisi ekonomi hijau *UNEP*. Selain itu, ciri-ciri ini dimaksudkan untuk memahami penerapan ekonomi hijau oleh suatu negara, yang dilakukan secara bertahap.

2. Teori Peran

Makna dari kata peran dalam konteks ilmu sosial dapat dipahami sebagai "suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial" (Suhardono, 2016:3). Teori peran menekankan perbedaan dalam perilaku yang dapat dilihat pada seseorang tergantung dari bagian yang

dia miliki dalam struktur sosial masyarakat. Lebih jauh, menurut Whalke dalam Holsti (1970), yaitu:

“to a coherent set of “norms” of behavior which are though by those involved in the interactions being viewed, to apply to all persons who occupy (the same) position....The concept postulates that (individuas) are aware of the norms constituting the role and consciously adapt their behavior to them in some fashion” (Holsti, 1970).

Menurut Whalke, peran adalah "Ke sekumpulan" norma "perilaku yang koheren, untuk diterapkan pada semua orang yang menempati posisi (yang sama) Konsep mendalilkan bahwa (individu) sadar akan norma-norma yang membentuk peran dan secara sadar menyesuaikan perilakunya sesuai dengan peran yang dimiliki, dengan cara tertentu.

Peran organisasi memiliki suatu fungsi lebih besar yang dimiliki karena posisi sebuah organisasi merupakan sesuatu yang lebih kompleks dari posisi individu. Peran organisasi menggabungkan peran-peran kecil yang dapat membawa dampak yang lebih besar dalam kehidupan sosial manusia.

Teori peran digunakan untuk menganalisis perilaku dari aktor dalam

pembuatan kebijakan luar negerinya pada tahun 1970-an, pada masa Perang Dingin, ketika dua poros politik terbagi menjadi dua, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Struktur dalam teori peran ini yang digunakan sebagai unit analisis, yaitu non-aliansi, aliansi, dan satelit(Harnisch, Frank, et al, 2011: 7).

K. J. Holsti menjelaskan bahwa peran yang dimiliki dan ditampilkan oleh suatu negara (dalam hal ini Uni Eropa) untuk membuat suatu kebijakan disebabkan oleh suatu posisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak hanya berasal dari dalam aktor, namun juga berasal dari luar yang dipengaruhi oleh sistem internasional. Holsti memperkenalkan tiga konsep dari teori peran yaitu “Konsepsi peran Nasional, *Role Prescriptions* dan *Role Performances*. Konsepsi peran nasional adalah kepribadian dan pemikiran negara tersebut, *role prescriptions* adalah harapan tindakan atau peran dari sistem internasional, dan *role performances* adalah perilaku negara tersebut dalam politik internasional” (Haryanto, 2014: 19-20).

Peran Uni Eropa sebagai suatu sistem regional yang memiliki kebijakan

bagi negara-negara Eropa dapat dipahami lebih jauh melalui konsep-konsep yang disampaikan oleh K. J. Holsti mengenai teori peran, yaitu:

(1) *role performance, which encompasses the attitudes, decisions, and actions governments take to implement* (2) *their self-defined national role conceptions or* (3) *the role prescriptions emanating, under varying circumstances, from the alter of external environment. Action always takes place within* (4) *a position, that is, a system of role prescriptions* (Holsti, 1970:240).

Konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam memahami pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Uni Eropa. Pertama, Uni Eropa membuat suatu kebijakan mengenai penerapan ekonomi hijau karena memiliki konsepsi yang bersumber dari “lokasi (letak) negara, sumberdaya dan kemampuan sosial ekonomi, nilai-nilai nasional, ideologi, peran tradisional, opini publik, personality dan kebutuhan politik” (Haryanto, 2014). Selain itu, bersamaan dengan konsepsi yang dimiliki, Uni Eropa memiliki suatu *role prescriptions* mengenai dirinya sendiri dengan pertimbangan dengan faktor-faktor yang berasal dari sistem internasional yang berasal dari luar. Kedua, akibat dari konsepsi peran dan *role*

prescriptions yang telah ada, Uni Eropa memiliki suatu posisi dalam tatanan politik regional maupun global berdasarkan persepsi yang terbentuk. Ketiga, Uni Eropa menampilkan suatu *role performances*.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian dengan jenis penelitian deskriptif, dengan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dikumpulkan dan analisis yang dikumpulkan bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015: 7). Penelitian yang berjenis deskriptif ini digunakan oleh penulis untuk menggambarkan peran Uni Eropa sebagai sistem regional dalam penerapan ekonomi hijau melalui kerangka Kesepakatan Paris secara menyeluruh dan utuh. Penelitian yang bersifat deskriptif ini didukung dengan metode kualitatif yang berguna untuk mempermudah pemahaman mengenai peran suatu sistem regional seperti Uni Eropa.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan studi literatur dalam kaitannya dengan penelitian mengenai peran Uni Eropa dalam

penerapan ekonomi hijau, yaitu:

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Alasan dari pemilihan lokasi penelitian ini oleh penulis dikarenakan perpustakaan-perpustakaan ini sudah memiliki studi mengenai Hubungan Internasional secara komprehensif dan teoritis. Selain itu, penulis juga melakukan *internet research* untuk menambah sumber dari penelitian yang penulis lakukan ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah buku *Theory of International Relations*, jurnal *EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenge*, dan skripsi *Pelaksanaan Hasil Konvensi Perubahan Iklim United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali Tahun 2007 Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia* yang berkaitan dengan penelitian penulis untuk mengkaji Uni Eropa sebagai aktor penerapan ekonomi hijau melalui Kesepakatan Paris dalam lingkup regional. Buku, jurnal dan skripsi ini

penulis dapatkan di perpustakaan maupun melalui pencarian di internet.

Objek dari penelitian ini adalah peran Uni Eropa dalam menerapkan ekonomi hijau dalam lingkup regional melalui Kesepakatan Paris yang menjadi salah satu kerangka kebijakan perubahan iklim yang berada di bawah naungan *UNFCCC* untuk diterapkan oleh negara-negara anggotanya melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan lingkungan.upun melalui pencarian di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui kajian pustaka, yang mana penulis melakukan analisa buku *Theory of International Relations*, jurnal *EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenge*, dan skripsi *Pelaksanaan Hasil Konvensi Perubahan Iklim United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali Tahun 2007 Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia* yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, teknik pengumpulan data lain yang penulis lakukan adalah dokumentasi yaitu dengan mencetak dokumen-dokumen penting yang penulis dapatkan mengenai kebijakan

lingkungan Uni Eropa dan Kesepakatan Paris.

Setelah mendapatkan data penting dari hasil pemilahan data, penulis membuat catatan-catatan singkat yang akan penulis jadikan sebagai salah satu acuan dalam memaparkan penelitian.

5. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yang penulis lakukan berdasar pada uji kredibilitas dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu melakukan pengecekan yang didapatkan melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2015: 373). Dalam penelitian ini, penulis mencari data melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya mengenai Uni Eropa dan perannya dalam penerapan ekonomi hijau, kemudian penulis mencocokkan data atau informasi yang penulis dapatkan dari sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan konsistensi data yang penulis gunakan untuk penelitian ini.

6. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan teknik analisis konten/isi. Analisis konten/isi ini salah satunya melalui analisis dokumen yaitu sebagai desain penelitian yang dapat mencakup berbagai teks seperti surat

kabar atau produk media massa lainnya, file, protokol, dokumentasi di institusi, halaman web dan lain sebagainya (Mayring, 2014: 43).

D. PEMBAHASAN

4.1. Konsepsi Peran Uni Eropa dalam Penerapan Ekonomi Hijau

Konsepsi peran Uni Eropa dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa macam atau faktor-faktor dalam berupa karakter atau pemikiranyang memengaruhi kebijakan atau keputusan politik yang Uni Eropa buat, dalam hal ini untuk memenuhi kepentingannya. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Uni Eropa, institusi-institusi yang ada di Uni Eropa, tujuan Uni Eropa, kinerja Uni Eropa dan hukum di Uni Eropa yang menjadi bahan analisis dari peran, yang Uni Eropa perlihatkan untuk menerapkan ekonomi hijau di regional merupakan sesuatu yang kompleks. Kompleksitas ini dapat dilihat pada upaya untuk mencapai kepentingan dengan mempertahankan identitas regional.

4.1.1 Kebutuhan

Penegasan Dewan Uni Eropa dalam *EU position for COP21 climate change conference* (pertemuan

Kesepakatan Paris) menyebut bahwa perubahan iklim merupakan bentuk ancaman terhadap kedamaian, stabilitas dan keamanan (Erbach, 2015: 4). Perubahan iklim adalah masalah bersama yang hanya dapat dihadapi dengan bentuk kerja sama secara sistematis dan komprehensif oleh negara-negara di dunia. Salah satu alasan mengapa perubahan iklim merupakan masalah bersama adalah karena dampaknya yang tidak hanya terjadi pada satu negara secara lingkungan, melainkan dapat memberikan pengaruh secara “*cross border*”, yang artinya masalah lingkungan tersebut juga dapat memberikan dampak negatif terhadap negara lain, terutama negara tetangga jika dilihat secara letak geografis dan kondisi alam. Dalam kasus ini, penting untuk membentuk suatu standar yang dapat melindungi lingkungan kawasan dalam sudut pandang hukum Uni Eropa yang pada dasarnya terdiri dari negara-negara yang berbatasan secara langsung.

Kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh Uni Eropa dalam penerapan Kesepakatan Paris adalah untuk melestarikan lingkungan dan mencegah perubahan lingkungan yang dapat

disebabkan oleh perubahan iklim. Beberapa wilayah Eropa merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, terutama wilayah selatan dan tenggara Eropa. Wilayah ini telah mengalami kenaikan suhu dan pengurangan pengendapan dan aliran sungai. Selain wilayah selatan dan tenggara Eropa, daerah pesisir dan datarandi bagian barat Eropa juga rentan terhadap perubahan iklim. Kerentanan ini meliputi risiko banjir dari naiknya level air laut dan meningkatkan risiko untuk sering terjadinya badai (Chestney, 2017). Kerentanan ini secara tidak langsung telah mempengaruhi beberapa spesies yang ada di Eropa, baik spesies hewan maupun tumbuhan yang penting untuk keseimbangan ekosistem di Eropa. Tidak hanya itu, masalah lingkungan yang terjadi yang disebabkan oleh kerentanan ini juga dapat membawa konsekuensi ke masalah ekonomi mikro maupun makro.

4.1.2 Institusi-institusi Uni Eropa

Institusi di dalam Uni Eropa merupakan suatu struktur yang dibentuk untuk mempermudah cara kerja Uni Eropa, sebagai sumber dari peraturan-peraturan yang akan diterapkan di Uni Eropa. Sebagai sumber peraturan-

peraturan yang diterapkan di Uni Eropa, lembaga-lembaga ini berisi perwakilan-perwakilan dari masing-masing negara anggota. Menurut Pasal 13 Perjanjian Uni Eropa, kerangka kelembagaan terdiri dari 7 lembaga, yaitu:

- a. Parlemen Eropa berisi aktor individu yang dipilih oleh semua orang di Eropa untuk menyuarakan hak mereka. Anggota Parlemen Eropa tergabung dalam kelompok politik Eropa. "Tugas dari Parlemen Eropa adalah untuk menyetujui perundang-undangan Eropa" (European External Action Service, 2017).
- b. Dewan Eropa mendefinisikan keseluruhan arah dan prioritas politik Uni Eropa. Dewan Eropa bukan salah satu lembaga legislatif Uni Eropa, sehingga tidak melakukan negosiasi atau mengadopsi hukum Uni Eropa. (European Council, 2020).
- c. Dewan Uni Eropa merupakan lembaga perwakilan (pembuat kebijakan) dari masing-masing negara Uni Eropa. Rapat yang biasanya diadakan oleh Uni Eropa dibahas oleh masing-masing perwakilan negara yang merupakan

penanggung jawab di negaranya. (European External Action Service, 2017).

- d. Komisi Eropa adalah lembaga yang berisi aktor individu yang menyarankan pembuatan hukum-hukum ke Uni Eropa. Komisi Eropa merupakan bagian terpisah dari pemerintah-pemerintah nasional negara-negara anggota. (European External Action Service, 2017).
- e. Pengadilan Eropa adalah suatu lembaga yang penting untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang Uni Eropa buat ditaati oleh negara-negara anggota (Cini & Borrigan, 2010).
- f. Bank Sentral Eropa memiliki tugas-tugas, seperti: a) untuk mengadopsi pedoman dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk memastikan kinerja tugas yang dipercayakan kepada *European Central Bank* dan *Eurosystem*; b) untuk merumuskan kebijakan moneter untuk kawasan euro. Hal ini termasuk keputusan yang berkaitan dengan tujuan moneter, suku bunga utama, pasokan cadangan di *Eurosystem*, dan pembentukan pedoman untuk

implementasi keputusan tersebut; c) dalam konteks tanggung jawab baru *European Central Bank* terkait dengan pengawasan perbankan, untuk mengadopsi keputusan yang berkaitan dengan kerangka umum di mana keputusan pengawasan diambil, dan untuk mengadopsi keputusan rancangan lengkap yang diusulkan oleh Dewan Pengawas di bawah prosedur non-keberatan (European Central Bank, 2020).

- g. Pengadilan Auditor Eropa telah menjadi auditor eksternal Uni Eropa sejak didirikan pada bulan Oktober 1977. Pengadilan Auditor berbasis di Luksemburg (European Court of Auditors, 2020).

4.1.3. Tujuan Uni Eropa

Aktifnya Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau di lingkup global memiliki tujuan untuk menjadikan kepemimpinan Uni Eropa dalam isu perubahan iklim, yang memengaruhi ekonomi sebagai sesuatu yang penting dalam panggung politik global. Langkah dari Uni Eropa ini merupakan bagian dari *soft power* Uni Eropa dalam tingkat global maupun dalam sistem multilateral lainnya, yang dapat meningkatkan kredibilitas Uni

Eropa sebagai aktor yang memiliki peran yang besar.

Tujuan lain dari *soft power* Uni Eropa ini adalah kemudahan kerja sama ekonomi dalam konteks perubahan iklim melalui *Emission Trading System (ETS)* yang merupakan salah satu produk utama dan andalan Uni Eropa dalam bidang emisi karbon. Pada awalnya, *ETS* merupakan salah satu terobosan Uni Eropa pada masa Protokol Kyoto yang menunjukkan sisi positif dari penggunaannya, sehingga kembali diterapkan oleh Uni Eropa pada masa Kesepakatan Paris. Pada tahun 2018, *ETS* Uni Eropa mampu mengurangi emisi karbon 10% tanpa memengaruhi pekerjaan dan keuntungan pada perusahaan (OECD, 2018:8).

4.1.4. Kinerja Uni Eropa dalam Penerapan Ekonomi Hijau

Kinerja Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau melalui Kesepakatan Paris melibatkan banyak pihak, baik yang berasal dari dalam regional Uni Eropa maupun dunia internasional. Beberapa badan penting regional seperti Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Eropa membuat dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang

ambisius dalam penerapan ekonomi hijau di negara-negara anggota Uni Eropa.

Beberapa badan yang berkaitan dengan penerapan ekonomi hijau Uni Eropa juga memberikan pandangan-pandangannya mengenai peluang dan kesulitan yang akan dihadapi oleh Uni Eropa untuk mencapai target ambisius pengurangan emisi gas rumah kaca sendiri melalui Kesepakatan Paris. Badan-badan ini terdiri dari Komisi Eropa, Komite Sosial dan Ekonomi Eropa, Dewan Uni Eropa, Menteri Lingkungan Uni Eropa, Komite Wilayah, dan Parlemen Eropa. Pandangan-pandangan ini dirangkum dalam “*Briefing*” untuk Kesepakatan Paris. *Briefing* ini merupakan tahap awal dari kinerja badan-badan yang ada di Uni Eropa untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan mengenai ekonomi hijau.

4.1.5. Hukum Uni Eropa Mengenai Penerapan Ekonomi Hijau

Sistem hukum di Uni Eropa cukup sederhana, pada dasarnya ada dua jenis undang-undang, yaitu *regulations* dan *directives*. Beberapa undang-undang yang disebut sebagai *regulations* berlaku di seluruh Uni Eropa setelah diadopsi

oleh negara yang bersangkutan. Sedangkan *directives*, harus dikonversi terlebih dahulu menjadi hukum nasional. Beberapa contoh dari undang-undang Uni Eropa mengenai perubahan iklim untuk penerapan ekonomi hijau dalam kebijakan iklim dan energi, lebih lanjut seperti:

- a. *Regulation (EU) No 525/2013* yaitu mekanisme pemantauan dan pelaporan emisi gas rumah kaca dan informasi lain yang relevan dengan perubahan iklim.
- b. *Regulation (EU) No 1293/2013*, yaitu regulasi dari Parlemen dan Dewan Eropa tentang pembentukan program aksi lingkungan dan iklim.
- c. *Regulation (EU) No 517/2014*, yaitu regulasi dari Parlemen dan Dewan Eropa tentang gas rumah kaca berfluorinasi.
- d. *Regulations (EU) No 525/2013*, yaitu regulasi dari Parlemen dan Dewan Eropa tentang mekanisme untuk memantau dan melaporkan emisi gas rumah kaca dan untuk melaporkan informasi lain di tingkat nasional dan Uni yang relevan dengan perubahan iklim.
- e. *Regulation (EU) No 2015/757*, yaitu regulasi dari Parlemen dan Dewan

Eropa tentang pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi karbondioksida dari transportasi laut.

- f. *Regulation (EU) 2018/1999* tentang tata kelola energi Uni Eropa.
- g. *Directive 2003/87/EC* tentang membangun sistem perdagangan tunjangan emisi gas rumah kaca di dalam Uni Eropa.
- h. *Directive 2003/96/EC* tentang merestrukturisasi sistem Uni Eropa untuk perpajakan produk energi dan listrik.
- i. *Directive 2004/35/EC* tentang tanggung jawab lingkungan sehubungan dengan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
- j. *Directive 2009/28/EC* tentang mempromosikan penggunaan energi dari sumber terbarukan (EUR-Lex Publications Office, 2020).

Regulation dan *directive* yang telah disebutkan ini merupakan bentuk undang-undang yang telah diterapkan secara konsisten oleh Uni Eropa. Hal ini dikarenakan *regulation* dan *directive* ini, beberapa di antaranya menggantikan atau mengubah *regulation* dan *directive* sebelumnya dengan tema masalah yang sama.

4.2. Role Prescriptions Uni Eropa dalam Penerapan Ekonomi Hijau

Role Prescriptions Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau adalah faktor-faktor yang berasal dari sistem internasional. Kondisi politik global ikut memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh suatu negara melalui pertimbangan-pertimbangan yang diperhitungkan sendiri oleh negara untuk memenuhi kepentingan dalam negeri.

4.2.1. Nilai-nilai Internasional Mengenai Ekonomi Hijau

Berdasarkan laporan mengenai ekonomi hijau yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)*, "*in the green economy, growth in income and employment is driven by public and private investments that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services*" (Mazza & Brink, 2012: 3). Pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan dalam konteks ekonomi hijau ditentukan oleh sektor pribadi dan publik yang menghindari pencemaran, menggunakan sumber daya secara sehat, dan mencegah kerusakan pada

ekosistem.

Kebijakan lingkungan Uni Eropa bertumpu pada prinsip *precaution*, *prevention* dan *rectifying pollution at source*, dan *the 'polluter pays'*. Prinsip *precaution* adalah alat manajemen risiko yang dapat digunakan ketika ada ketidakpastian ilmiah tentang risiko yang dicurigai terhadap kesehatan manusia atau lingkungan yang berasal dari tindakan atau kebijakan tertentu. Prinsip *the 'polluter pays'* diterapkan oleh *Environmental Liability Directive*, yang bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan pada spesies yang dilindungi atau habitat alami, air dan tanah.

4.2.2. Partisipasi Uni Eropa dalam Sistem Internasional Mengenai Penerapan Ekonomi Hijau

Kebiasaan atau perhatian yang Uni Eropa berikan terhadap masalah lingkungan dalam bentuk pandangan politik dapat dilihat kembali pada tahun 1990-an. Pada tahun-tahun tersebut, Uni Eropa menjadi salah satu aktor yang ikut, meskipun tidak selalu konsisten dalam membahas isu-isu lingkungan di panggung politik global.

Sejak 1973, Komisi telah mengeluarkan *Environment Action*

Programmes (EAPs) multi-tahunan yang menetapkan proposal legislatif dan tujuan kebijakan lingkungan Uni Eropa yang akan datang. Pada tahun 2013, Dewan dan Parlemen mengadopsi *EAP* ke-7 untuk periode hingga 2020, dengan judul '*Living well, within the limits of our planet*'. Berdasarkan sejumlah inisiatif strategis, program tersebut menetapkan sembilan tujuan prioritas, termasuk: perlindungan alam; ketahanan ekologis yang lebih kuat; berkelanjutan; pertumbuhan hemat sumber daya dan rendah karbon; serta memerangi ancaman terkait lingkungan terhadap kesehatan.

4.2.3. Organisasi Uni Eropa Mengenai Penerapan Ekonomi Hijau Kesepakatan Paris

Organisasi-organisasi yang ada di Uni Eropa untuk mempermudah penerapan ekonomi hijau Kesepakatan Paris dibagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan tujuan pembentukannya. Organisasi-organisasi ini, seperti *European Environment Agency*, *Directorate-General Clima*, *European Environment Information and Observation Network*, *The Biodiversity System for Europe*, *Climate-ADAPT*,

European Pollutant Release and Transfer Register dan Information Platform for Chemical Monitoring.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Skripsi ini menggambarkan peran Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau melalui Kesepakatan Paris yang keefektifannya dapat dikaji dari faktor-faktor konsepsi peran dan *role prescriptions*. Faktor-faktor ini, antara lain:

1. Kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh Uni Eropa dalam penerapan Kesepakatan Paris adalah untuk melestarikan lingkungan dan mencegah perubahan lingkungan yang dapat disebabkan oleh perubahan iklim.
2. Institusi penting Uni Eropa dalam keefektifan penerapan ekonomi hijau seperti, Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.
3. Tujuan yaitu aktifnya Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau di lingkup global memiliki tujuan untuk menjadikan kepemimpinan Uni Eropa dalam isu perubahan iklim, yang memengaruhi ekonomi sebagai sesuatu yang penting dalam panggung politik global.

4. Kinerja Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau melalui Kesepakatan Paris melibatkan banyak pihak, terutama yang berasal dari dalam regional Uni Eropa.

5. Hukum yaitu Uni Eropa memiliki dua jenis undang-undang, yaitu *regulations* dan *directives*. Dalam penerapan ekonomi hijau, Uni Eropa telah mengeluarkan beberapa *directive*. *Directive* ini salah satunya mengenai kinerja energi dalam bangunan.

6. Nilai-nilai penerapan ekonomi hijau Uni Eropa sebagian besar mengacu pada nilai-nilai ekonomi hijau global yang didefinisikan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)*.

7. Kesepakatan Paris bukanlah kesepakatan lingkungan yang baru bagi Uni Eropa.

8. Organisasi-organisasi Uni Eropa untuk menerapkan ekonomi hijau, seperti *European Environment Agency, Directorate-General Clima, European Environment Information and Observation Network, The Biodiversity System for Europe, Climate-ADAPT, European Pollutant Release and Transfer Register* dan

Information Platform for Chemical Monitoring.

2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah dalam proses berjalannya peran dari Uni Eropa agar tetap konsisten dan memiliki keberlanjutan ke tingkat pembuatan kebijakan yang semakin disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan ekonomi negara-negara Uni Eropa. Konsistensi dan keberlanjutan ini, peneliti nilai dapat menjadi salah satu kunci dari keberhasilan peran Uni Eropa dalam penerapan ekonomi hijau, terutama melalui kerangka Kesepakatan Paris.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Burchill, Scott. & Linklater, Andrew. 2015. *Theories of International Relations*. Diterjemahkan oleh M. Sobirin. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Chomsky, Noam. 2011. *How the World Works?*. USA: Soft Skull Press.

Cini, Michelle., & Borrigan, Nieves P Solorzano. 2010. *European Union Politics*. New York: Oxford University Press Inc.

Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 2014. *Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green*

Economy. Jakarta: Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Erbach, Gregor. 2015. *EU position for COP 21 climate change conference*. Brussel: European Parliamentary Research Service.

Harnisch, Sebastian. & Frank, Cornelia. et al. 2011. *Role Theory in International Relations: Approaches and analyses*. Abingdon: Routledge.

European External Action Service Indonesia. 2007. *Sekilas Uni Eropa*. Jakarta: EEAS Indonesia.

Mayring, Philipp. 2014. *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution*. Austria: Universitat Klagenfurt.

Mazza, Leonardo., & Brink, Patrick ten. 2012. *Green Economy in the European Union*. Nairobi: UNEP Division of Communications and Public Information.

Olivier, Jos G.J. & Janssens-Maenhout, Greet. 2016. *Trends in global CO2 emissions: 2016 Report*. The Hague: PBL Publishers.

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2018. *OECD work in support of climate action*. Paris: OECD.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, Edy. 2016. *Teori Peran:*

- Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2012. *A guidebook to the Green Economy*. New York: UNDESA
- Jurnal**
- Haryanto, Agus. 2014. *Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. IV, No. II.
- Holsti, Kalevi J. 1970. *National Role Conception in the Study of Foreign Policy*. International Studies Quarterly, Vol. 14, No.3
- Makmun. 2016. *Green Economy: Konsep, Implementasi Dan Peran Kementerian Keuangan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 19, No.2.
- Milani, Brian. 2006. *What Is Green Economics?. Race, Poverty & the Environment*.
- Website**
- Chestney, Nina. 2017. *South, southeast face Europe's most adverse climate change impact: agency* dalam <https://www.reuters.com/article/us-europe-climatechange-idUSKBN15912K> diakses pada Senin, 27 Juli 2020.
- EUR-Lex Publications Office. 2020. *Tackling climate change* dalam eurlex.europa.eu/summary/chapter/2001.html diakses pada Minggu, 6 Desember 2020.
- European Central Bank. 2020. *Governing Council* dalam ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.en.html diakses pada Selasa, 17 November 2020.
- European Council. 2020. *The European Council* dalam consilium.europa.eu/en/european-council/ diakses pada Selasa, 17 November 2020.
- European Court of Auditors. 2020. *History* dalam eca.europa.eu/en/Pages/History.aspx diakses pada Selasa, 17 November 2020.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. *Perubahan Iklim* dalam www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Perubahan-Iklim.aspx diakses pada Minggu, 7 April 2019.
- Northrop, Eliza. & Waskow, David. 2015. *What's In a Name? Paris Agreement's Legal Form Explained in 7 Questions* dalam wri.org/blog/2015/12/what-s-name-paris-agreements-legal-form-explained-7-questions diakses pada Jum'at, 22 Januari 2021.
- United Nations Institute for Training and Research. 2013. *Advancing an Inclusive Green Economy: Rationale and Context* dalam <https://www.unitar.org/egp/green-economy-e-learning-course> diakses pada Senin, 2 September 2019.